



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN
2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- b. bahwa untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran COVID-19 bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) serta Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 36/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 22 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 36/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 adalah 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

2. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diatur kemudian.
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih : 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 dengan masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih : 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Demak dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari